

KONSEP SUNNAH PERSPEKTIF MUHAMMAD SYAHRUR

Abdul Fatah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Laksda Adisucipto Sleman Yogyakarta
E-mail: doel.fattah@yahoo.com

Abstract

The development of hadith's criticism discourses has been an interesting issue in Islamic Studies. Previously, the sunnah's concept have formulated by *muhadditsin* or *ushuliyyin*. They have offered that to use sunna as second resource of Islamic preceptions. But It was different one according to Muhammad Syahrur. He was launched a difference concept of sunna. As muslim scholar, he was a popular intellectual with controversial thought. This paper tries to explain about his thought on the concept of sunna. According to him, what has Muhammad said and did are said to be result of culture than revelation. He claimed that many hadiths have contradiction with al-Qur'an, may be rejected, while it is related to religious observance or moral conduct. Because, in this case Muhammad not only a prophet, but also as man as usual. The result of this article will explain that sunna not only related with one perspective of Muhammad's prophetic, but also must be viewed with perspective that Muhammad as a man. He also rejected that sunna as second resource after al-Qur'an to decide Islamic law.

Keywords: Thought; Hadith; Syahrur; Prophetic.

Abstrak

Perkembangan diskursus kritik hadis menjadi isu yang menarik dalam kajian Islam. Sebelumnya, telah ada konsep sunnah yang dirumuskan ulama ahli hadis maupun ushul fiqh. Mereka memposisikan sunnah menjadi sumber ajaran Islam kedua setelah al-Qur'an. Namun, hal itu dipandang berbeda oleh Muhammad Syahrur. Ia meluncurkan sebuah konsep sunnah yang berbeda. Sebagai cendekiawan muslim, Ia terkenal dengan pemikirannya yang kontroversial. Penelitian ini akan menjelaskan tentang pemikirannya tentang konsep sunnah. Menurutnya, apa yang Nabi Muhammad katakan dan perbuat lebih cocok disebut hasil budaya daripada wahyu. Ia menegaskan bahwa banyak hadis yang kontradiksi dengan al-Qur'an yang tertolak, walaupun berkaitan dengan ketaatan maupun moral keagamaan. Karena, dalam hal ini Muhammad bukan saja seorang rasul, melainkan juga sebagai manusia pada umumnya. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa sunnah tidak hanya berkaitan dengan satu perspektif Muhammad sebagai rasul, melainkan juga harus ditinjau dengan perspektifnya sebagai manusia biasa. Syahrur juga menolak sunnah yang menempati posisi sumber ajaran setelah al-Qur'an untuk menetapkan hukum Islam.

Kata Kunci: Pemikiran; Sunnah; Syahrur; Kerasulan.

A. PENDAHULUAN

Hadis merupakan sumber ajaran Islam setelah al-Qur'an menjadi pedoman bagi umat muslim. Ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya diamalkan sebagai bentuk ketaatan mengikuti teladan baginda Nabi Muhammad Saw. Hadis juga menjadi standar utama umat Islam dalam meneladani Nabi Muhammad

Saw. secara utuh. Hadis secara harfiah, berarti cerita, tuturan, atau warta. Adapun secara istilah, hadis berarti suatu narasi yang biasanya sangat singkat dan menjelaskan apa yang dikatakan, dilakukan, ditetapkan atau tidak oleh Nabi Saw. Dalam kata lain, hadis boleh disebut sebagai sumber kedua ajaran Islam yang merupakan sesuatu yang

disandarkan kepada Rasulullah Saw. baik berupa ucapan, perbuatan atau ketetapan.

Dalam sejarah, kedudukan Nabi Muhammad bukan hanya sebagai rasulullah saja, melainkan pula dinyatakan sebagai manusia biasa. Selain menjadi utusan Allah, nabi juga menjalani kehidupan sebagaimana manusia biasa pada umumnya. Adakalanya, menjadi kepala pemerintahan suatu negara, pemimpin di masyarakat, panglima perang, hakim dan juga sebagai kepala keluarga. Ketika berada di tengah-tengah masyarakat, yang kala itu hidup bersama para sahabat, seringkali mendapatkan pertanyaan-pertanyaan. Sebagai nabi, tentu tidak lantas diam begitu saja. Akan tetapi, nabi secara langsung mengomentari pertanyaan-pertanyaan tersebut atau memberi tanggapan atas peristiwa yang terjadi kala itu.

Pada masa nabi Muhammad masih hidup, para sahabat tidak khawatir saat menghadapi masalah terkait hukum atau kehidupan. Mereka dapat langsung bertanya kepada rasulullah tentang persoalan yang dihadapi. Karena, pada masa itu wahyu masih berlangsung turun kepada rasulullah. Ketika ada persoalan yang terjadi di tengah masyarakat atau muncul pertanyaan dari sahabat terkait suatu masalah, rasulullah akan menjelaskan permasalahan tersebut berikut solusinya berdasarkan wahyu yang turun. Namun, apabila belum cukup jelas, nabi bersabda dalam apa yang disebut hadis seperti sekarang ini. Maka, peran hadis begitu penting untuk menerangkan ayat-ayat al-Qur'an yang masih bersifat global.

Ada dua istilah yang berkembang di masyarakat Islam untuk menyebut apa yang bersumber dari Rasulullah Saw. tersebut. Ada yang menyebutnya hadis, dan pula ada yang menyebutnya sunnah. Kedua istilah ini memiliki definisi berbeda dari segi bahasa. Hadis berarti baru. Sedangkan sunnah berarti tatacara. Bahkan, dua istilah ini pun dianggap masih kurang definitif yang perlu dipertegas bahwa ada hadis Nabi atau hadis Nabawi dan ada pula sunnah nabi atau sunnah rasul. Namun, menurut para ahli hadis tidak membedakan dua istilah tersebut dari segi definisinya. Dalam merumuskannya, kedua istilah tersebut didefinisikan sama, yakni

sebagai suatu hal yang bersumber dari Nabi Muhammad Saw. mulai dari perkataan, perbuatan, penetapan, atau sifat-sifatnya secara fisik atau moral, yang ada sebelum menjadi Nabi maupun sesudahnya.

Namun, yang tidak boleh dilepaskan dari kemunculan hadis adalah sebab-sebab umum atau khusus yang melatarbelakanginya baik berupa pertanyaan atau peristiwa yang terjadi saat itu. Terlepas dari semua itu, dapat dikatakan bahwa hadis menjadi bagian dari kebijaksanaan Nabi dalam menyampaikan ajaran Islam. Karena itu, dalam memahami hadis tersebut muncul kelompok literal-tekstualis dan kelompok kontekstualis. Kedua kelompok ini selalu berdebat mengenai makna yang dapat diambil dari sebuah hadis. Sehingga, hadis sebagai kajian keilmuan ini masih terus menyisakan kompleksitas dalam memahami hadis itu sendiri.

Upaya memahami hadis tidak boleh lepas dari memahami sosok rasulullah itu sendiri. Sebagaimana telah disinggung di atas, bahwa Nabi Muhammad berkedudukan sebagai rasulullah dan manusia biasa. Artinya, memaknai sebuah hadis tidak hanya berdasarkan teks yang hadis saja, melainkan juga perhatian terhadap kedudukan rasulullah patut dipertimbangkan. Berdasarkan paradigma dan asumsi dasar mengenai hadis Nabi, muncul beberapa teori yang menambah kompleksitas dalam pemaknaannya. Seperti misalnya, ada Imam al-Qarafi yang masih membedakan kedudukan Nabi sebagai mufti, panglima perang atau manusia biasa. Hadir pula, al-Dahlawi dengan teori diferensianya yang membedakan sunnah risalah dan ghairu risalah. Sementara, Muhammad Syahrur memiliki konsep baru tentang sunnah dengan membaginya ke dalam al-sunnah al-risalah dan al-sunnah al-nabawiyah. Sehingga, ada kemungkinan muncul asumsi lain yang bertautan dengan pergeseran paradigma seputar hadis itu sendiri.

Muhammad Syahrur hadir dalam mendobrak konsep pemikiran hadis yang selama ini tampak stagnan. Apa yang dirumuskan para ulama klasik di masa lalu, menurutnya tidak lagi relevan dengan kondisi masa sekarang. Maka, Ia mencoba merumuskan metodologi pemahaman sunnah

sebagai alat untuk membaca segala sesuatu yang disandarkan kepada rasulullah selama ini. Dalam konsep tersebut, Ia menawarkan konsep yang boleh dibidang orisinal terkait kedudukan sunnah. Menurutnya, sunnah itu terbagi atas hal yang melekat pada nabi sebagai manusia dan sebagai rasul. Keduanya berimplikasi pada penetapan hukum yang ada di masyarakat. Sehingga, pemikirannya cenderung menjadi kritik terhadap konsep sunnah yang telah dirumuskan para ulama terdahulu.

Berdasarkan latar belakang di atas, artikel ini akan berfokus pada pembahasan tentang konsep sunnah Muhammad Syahrur. Artikel ini akan membahas pemikiran Syahrur tentang sunnah. Penelitian ini sekaligus menjawab pertanyaan tentang bagaimana konsep sunnah menurut Syahrur. Selain itu, juga akan membahas segi perbedaannya dengan konsep-konsep sunnah menurut para ulama terdahulu. Apa yang ditawarkan Syahrur merupakan pemikiran yang orisinal dan belum pernah ada sebelumnya. Dengan metode dokumentasi, data dikumpulkan yang kemudian akan dilakukan analisis secara deskriptif. Sehingga, dari proses itu dapat dihasilkan pemikiran syahrur tentang sunnah yang membedakan dengan pemikiran sunnah kalangan ulama klasik.

B. PEMBAHASAN

1. Biografi Muhammad Syahrur

Muhammad Syahrur memiliki nama lengkap Muhammad Ibnu Da'ib Syahrur. Oleh seorang ayah bernama Dayb ibn Dayb dan ibunya bernama Shiddiqah binti Shālih Filyūn, Ia lahir di Damaskus, Syiria pada tanggal 11 April 1938. Mengawali karier intelektualnya, Ia bersekolah dasar dan menengah di tempat kelahirannya, yang ditempuh di lembaga pendidikan Abdurrahman al-Kawākibi, Damaskus. Pendidikan menengahnya selesai pada tahun

1957. Setelah itu, Syahrur melanjutkan studinya ke Moskow, Uni Soviet (sekarang Rusia) mengambil jurusan teknik sipil (handasah madaniyah) dengan beasiswa dari pemerintah setempat. Di sinilah awal mulanya mengenal pemikiran Marxisme, bahkan Ia juga telah belajar tentang filsafat dialektika dan filsafat prosesnya Hegel yang turut berpengaruh terhadap Syahrur ketika menjelaskan ayat al-Qur'an. Di antaranya, yang cukup berpengaruh baginya adalah teori Hegel tentang "trilogi hermeneutik" yang meliputi; *kaynūnah (being)*, *sayrūrah (process)* dan *shayrūrah (becoming)*.¹ Selama di Moskow, Syahrur memang telah mendalami kajian filsafat dan linguistik, serta mencoba untuk merambah kajian studi al-Qur'an dan keislaman.² Ia berhasil meraih gelar sarjana pada tahun 1964.³

Setelah meraih gelar tersebut, Syahrur kembali ke tanah airnya. Di sana diangkat sebagai dosen Fakultas Teknik, Universitas Damaskus. Pada tahun 1967, Ia berkesempatan untuk melakukan kajian penelitian di Imperial College, London, Inggris. Namun, karena suatu alasan politik Ia terpaksa kembali lagi ke Syiria, yang bertepatan pada bulan Juni tahun 1967 terjadi perang antara Suriah dengan Israel. Peperangan ini menyebabkan hubungan diplomatik antara Suriah dengan Inggris terputus. Namun, pada tahun 1968, Ia pun kembali memperoleh kesempatan untuk melanjutkan studi. Ia melanjutkan studinya ke Dublin, Irlandia yang menjadi utusan dari Universitas Damaskus. Ia mengambil Program Magister dan Doktor bidang keilmuan tentang Mekanika Pertanian dan Teknik Bangunan di Ireland University. Akhirnya, berkat ketekunannya Ia berhasil meraih gelar Master of Science tahun 1969 dan gelar doktor tahun 1972.⁴

Setelah menyelesaikan studinya di Ireland National University, Ia kembali ke negaranya.

¹ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: Lkis, 2010, Cet. I),94

² Azhari Andi, Luqman Hakim dan Mutawakkil Hibatullah, "Reinterpretasi Sunnah; Studi Pemikiran Muhammad Syahrur Terhadap Sunnah", *Jurnal Living Hadis*, Volume I, No. 1, Mei 2006,82.

³ Zainal Abidin, *Rethinking Islam dan Iman* (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, tt.),18.

⁴ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, 94-95.

Di sana, Ia secara resmi diangkat menjadi dosen di Universitas Damaskus. Selain itu, Ia juga menjadi konsultan di bidang teknik. Syahrur telah mendapatkan banyak pengalaman sesuai dengan ilmu yang dikuasainya dalam kariernya. Pada tahun 1982-1983, Ia dikirim oleh pihak universitas untuk menjadi staf ahli di *al-Saud Consult*, Saudi Arabia. Bersama rekannya Ia juga membuka biro konsultan Teknik di Damaskus. Hal ini dinilai wajar karena keahliannya di bidang teknik. Akan tetapi, siapa menyangka bila Ia juga tertarik pada kajian keislaman. Sebenarnya, Ia telah tertarik pada kajian tersebut sejak masih di Dublin, Irlandia. Saat itu, kajian al-Qur'an telah dilakukannya secara serius dengan beberapa pendekatan, yang di antaranya dengan teori linguistik, filsafat dan sains modern.⁵ Bahkan, Ia juga telah menulis beberapa buku dan artikel tentang pemikiran Islam.

Kesungguhan yang dilakukannya berbuah hasil mengesankan. Dikatakan, Ia sangat concern dalam mengkaji al-Qur'an dan filsafat bahasa. Dan pada akhirnya, Ia berhasil menulis karya yang monumental dan juga kontroversial, yaitu *al-Kitāb wa al-Qur'ān; Qirā'ah Mu'āshirah*. Buku ini berhasil terwujud berkat evolusi dan pengendapan pemikiran Syahrur selama 20 tahun. Di antara faktor penyebab kontroversialnya buku ini bukan tak mungkin karena adanya pengaruh dari pemikiran tokoh-tokoh linguistik sebelumnya.⁶

Selain dikenal sangat produktif dalam menulis dan mempublikasikan karya-karya ilmiahnya, Muhammad Syahrur bahkan boleh disebut sebagai pemikir yang berani tampil beda dari yang lainnya. Walaupun dikenal sebagai ahli di bidang eksakta, hal itu tidak menutup niatnya untuk melakukan kajian keislaman yang ditorehkan dalam beberapa karya yang cukup monumental. Sesuai dengan spesialisasi keilmuannya, beliau menulis kitab *al-Hadasāt al-Asāsāt wa al-Turbāt* (Ilmu Pondasi dan Pertanahan) dalam 4 jilid.

Sedangkan, karya Syahrur berupa kajian-kajian keislaman terkait dengan al-Qur'an dan Hadis adalah sebagai berikut:

1. Kitab *al-Kitāb wa al-Qur'ān; Qirā'ah Mu'āshirah*.
2. Kitab *Dirāsah Islāmiyah Mu'āshirah fī al-Daulah wa al-Mujtama'*.
3. Kitab *Naḥwa Ushūl al-Jadīdah li al-Fiqh al-Islāmī; Fiqh al-Mar'ah*.
4. Kitab *Tajfīf Manābī' al-Tarhīb*
5. Kitab *al-Sunnah al-Rasūliyyah wa al-Sunnah al-Nabawiyyah; Ru'yah Jadīdah*
6. Kitab *al-Islām wa al-Īmān; Manzhūmah al-Qiyām*.⁷

2. Profil Kitab al-Sunnah al-Nabawiyah wa al-Sunnah al-Rasūliyyah Ru'yah Jadīdah

Kitab ini merupakan salah satu karya Muhammad Syahrur yang cukup fenomenal. Gagasannya mengenai konsep sunnah dituangkan dengan baik dalam kitab setebal 230 halaman beserta covernya. Pemikiran tentang sunnah ini sebenarnya telah ditulis di beberapa kitab yang ditulisnya. Di antaranya, pemikiran tersebut terdapat dalam kitab *al-Kitāb wa al-Qur'ān; Qirā'ah Mu'āshirah* dan kitab *Naḥwa Ushūl al-Jadīdah li al-Fiqh al-Islāmī; Fiqh al-Mar'ah*. Kedua kitab tersebut telah menyinggung konsep sunnah yang dirumuskan oleh Syahrur. Namun, agaknya Ia ingin menuliskan pemikirannya tentang sunnah dalam kitab tersendiri.

Latar belakang penulisan kitab ini bermula dari kegelisahan Syahrur bahwa pasca kejadian 11 September 2001 silam, banyak buku-buku yang menggaungkan jargon "Islam moderat". Namun, para penulisnya cenderung mencampuradukkan antara ayat jihad dan perang di dalam buku tersebut. Mereka juga tidak memisahkan antara ayat-ayat yang menjadi dasar peristiwa sejarah yang berlaku pada masa hidup Rasulullah dengan ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum. Misalnya, seperti terdapat pendapat yang terlalu mudah menyatakan mansukhnya

⁵ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, 95

⁶ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, 96

⁷ Ardiansyah, "Konsep Sunnah dalam Perspektif Muhammad Syahrur", *Jurnal Miqot*, Vol. XXXIII, No. 1, Januari-Juni 2009, 4-9.

suatu ayat. Ada pula yang cenderung meremehkannya sebagai bentuk cara menutup pintu ijtihad. Sehingga, seringkali terjadi ketimpangan dalam penetapan hukum yang terkadang tidak sesuai dengan realitas sekarang. Agaknya hal ini masih terjadi sampai hari ini.⁸

Berangkat dari persoalan di atas, Syahrur kemudian merumuskan kembali konsep sunnah berdasarkan pendekatan kontemporer. Kitab ini tersusun atas dua topik besar yang menjelaskan kedudukan Muhammad sebagai nabi dan rasul.⁹ Sehingga, penulisan kitab ini terbagi dalam empat bab pembahasan sebagai berikut:

- a. Di dalam bab pertama, dipaparkan mengenai konsep dasar terkait kritik hadis dalam turats kajian keislaman. Di samping itu, juga terdapat pembahasan tentang pembatasan pemahaman terhadap konsep 'ishmah, mu'jizat, alam ghaib dan juga syafa'at. Kritik terhadap pemahaman Imam Syafi'i juga dijelaskan secara vulgar, utamanya tentang pemahaman yang salah tentang sunnah dan keadilan sahabat.
- b. Di dalam bab kedua, diperkenalkan tentang pembacaan kontemporer terhadap sunnah yang menggantikan pemahaman klasik yang terdahulu. Konsep sunnah yang cocok dengan al-Qur'an ditetapkan dan juga pembahasan adanya perbedaan antara kedudukan Muhammad, sebagai manusia biasa, sebagai nabi dan sebagai rasul.
- c. Di dalam bab ketiga, ditawarkan konsep sunnah rasuliyah yang berkaitan dengan syi'ar-syi'ar, teori nilai-nilai dan batas-batas.
- d. Di dalam bab keempat, ditawarkan konsep sunnah nabawiyah yang bertautan dengan kisah-kisah Nabi Muhammad, redaksi "Yā Ayyuha al-Nabiyy" beserta model contohnya,

berdasarkan tiga kedudukan yang melekat pada nabi.¹⁰

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa kajian yang dilakukan oleh Syahrur ini tergolong berani. Di dalam kitab ini benar-benar ditawarkan satu pemikiran orisinal tentang Sunnah yang belum ada sebelumnya. Kendati demikian, pemikiran ini sangatlah kontroversial mengingat keberaniannya dalam mengkritik ulama terdahulu seperti Imam Syafi'i yang jauh lebih lama merumuskan konsep sunnah kala itu. Sehingga, dapat dikatakan Syahrur merupakan pemikir muslim pertama yang merekonstruksi konsep sunnah melalui kitabnya ini.

3. Konsep Sunnah Menurut Syahrur

Konsep sunnah menurut mayoritas ulama ahli hadis menyepakati kedudukannya dengan hadis. Bagi mereka, hadis itu sunnah dan begitu pun sebaliknya. Maka, definisi sunnah memiliki kesamaan dengan hadis. Secara bahasa, sunnah berasal dari kata *sanna* yang berarti jalan, baik maupun buruk. Sedangkan menurut istilah ahli hadis, Ajjaj al-Khatib berpendapat bahwa sunnah berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw. mulai dari perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat, sirah baik sebelum pengutusan maupun sesudahnya. Sunnah berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan perintah, larangan, atau anjuran dari rasulullah Saw. yang berupa ucapan dan perbuatan.¹¹ Karena itulah, dalil syari'at menggunakan al-Qur'an dan Sunnah.

Nuruddin 'Ithr berpendapat bahwa sunnah menurut ulama ahli hadis berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw. secara khusus menurut sebagian mereka. Namun, kebanyakan menyatakan bahwa sunnah juga memuat sesuatu yang disandarkan kepada sahabat

⁸ Muhammad Syahrur, *al-Sunnah al-Rasūliyyah wa al-Sunnah al-Nabawiyah; Ru'yah Jadīdah* (Beirut: Dār al-Sāqī, 2012), 9.


⁹ Muhammad Syahrur, *al-Sunnah al-Rasūliyyah wa al-Sunnah al-Nabawiyah; Ru'yah Jadīdah*, 10.

¹⁰ Muhammad Syahrur, *al-Sunnah al-Rasūliyyah wa al-Sunnah al-Nabawiyah; Ru'yah Jadīdah*, 10.

¹¹ Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadīth; Ulūmuhū wa Mushthalahūhu* (Beirut: Dār al-Fikr, 2006), 13-14.

maupun tabi'in.¹² Dengan demikian, dapat dipahami bahwa sunnah merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw. secara khusus baik sebelum pengutusan maupun sesudahnya.

Dalam membahas konsep sunnah, Syahrur mengawali pemikirannya dengan membahas tentang tiga term dalam al-Qur'an yang dikaitkan dengan sunnah dalam menjelaskan makna ketaatan. Adapun tiga term tersebut meliputi, yaitu *al-ittibā'*, *al-qudwah* dan *al-uswah*. Ketiganya memiliki persinggungan erat satu sama lainnya yang tidak dapat dihindari bagi Nabi Saw. sebagaimana terdapat dalam gambar berikut:



1. al-Ittibā'.

Di dalam *Mu'jam al-Maqāyis*, al-Ittibā' berarti kondisi yang tidak menyimpang dari topik, atau mengikuti. al-Ittibā' ini dapat berlaku dalam kebaikan seperti halnya mengikuti ilmunya para nabi dan petunjuk para rasul. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ali Imran [3]: 31.

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Katakanlah: “Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.” QS. Ali Imran [3]: 31.

Selain itu, al-Ittibā' juga dapat berlaku terhadap hal keburukan, seperti mengikuti nenek moyang tanpa menggunakan nalar atau taqlid buta.¹³ Sebagaimana firman Allah dalam QS. Luqman [31]: 21.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا
عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ

“Dan apabila dikatakan kepada mereka: “Ikutilah apa yang diturunkan Allah.” Mereka menjawab: “(Tidak), tapi kami (hanya) mengikuti apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya.” Dan apakah mereka (akan mengikuti bapak-bapak mereka) walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala (neraka).” QS. Luqman [31]: 21.

Berdasarkan dua dalil di atas, kata al-Ittibā' tidak selamanya dipahami sebagai kata yang mengandung arti positif. Akan tetapi, juga bisa berlaku dalam kebaikan maupun keburukan. Oleh karena itu, al-Ittibā' tidak selamanya berarti dalam pengertian sebagai *al-sunnah al-ḥasanah*.

2. al-Qudwah.

Dalam *Mu'jam al-Maqāyis*, al-Qudwah diartikan mengadopsi atau menyesuaikan, dan menyamakan dengan yang lain. Kata ini disebutkan di dua tempat dalam al-Qur'an, yakni dalam QS. al-An'am [6]: 90 dan QS. al-Zukhrūf [43]: 23.

أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ أَفْتَدِهِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ
أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرًا لِلْعَالَمِينَ

“Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah: “Aku tidak meminta upah kepadamu dalam menyampaikan (al-Quran).” al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk seluruh ummat.” QS. al-An'am [6]: 90.

وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ
مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ

“Dan demikianlah, Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang pemberi peringatanpun dalam suatu negeri, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata: “Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami

¹² Nuruddin 'Ithar, *Manhaj al-Naqd fī 'Ulūm al-Hadīts* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1979),28.

¹³ Muhammad Syahrur, *al-Sunnah al-Rasūliyyah wa al-Sunnah al-Nabawīyyah*; *Ru'yah Jadīdah*, 89.

adalah pengikut jejak-jejak mereka." QS. al-Zukhruf [43]: 23.

Adakalanya *al-Qudwah* itu berarti kepatuhan dalam aqidah dan metode. Selain itu, juga berarti mengikuti tingkah laku baik ucapan maupun perbuatan. Maka, *al-Qudwah* di dalam shalat adalah seorang imam. Jika dalam peperangan mengikuti seorang panglima. Namun, terkadang *al-Qudwah* bisa berlaku dalam kebaikan maupun keburukan tergantung kepada tempat dan kondisi saat itu.¹⁴

Contoh *Iqtidā'* yang baik seperti terdapat dalam QS. al-An'ām [6]: 90 di atas, yang menjelaskan adanya pengikut terhadap petunjuk yang dibawa para nabi. Sedangkan, contoh *Iqtidā'* yang buruk seperti terdapat dalam QS. al-Zukhruf [43]: 23 yang menjelaskan tentang pengikut terhadap bapak-bapak mereka tanpa mengerti dalil yang jelas. Karena, mereka asal mengikuti bapaknya tanpa mengetahui duduk persoalan sebelumnya.¹⁵

3. al-Uswah.

Dalam *Mu'jam al-Maqāyis*, *al-Uswah* berasal *al-Usw* yang bermakna mengobati dan memperbaiki. Kata ini disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak tiga kali, yakni dalam QS. al-Mumtahanah [60]: 4, QS. al-Mumtahanah [60]: 6 dan QS. al-Ahzāb [33]: 21.

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا
لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ
وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ
وَخُدَّةٌ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ
مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْنِكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنْتَبْنَا وَإِلَيْكَ
الْمَصِيرُ

"*Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia; ketika mereka berkata kepada kaum mereka: "Sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dari daripada apa yang kamu sembah selain Allah, kami ingkari*

(kekafiran)mu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya: "Sesungguhnya aku akan memohonkan ampunan bagi kamu dan aku tiada dapat menolak sesuatupun dari kamu (siksaan) Allah." (Ibrahim berkata): "Ya Tuhan kami hanya kepada Engkaulah kami bertawakkal dan hanya kepada Engkaulah kami bertaubat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali." QS. al-Mumtahanah [60]: 4.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

"*Sesungguhnya pada mereka itu (Ibrahim dan umatnya) ada teladan yang baik bagimu; (yaitu) bagi orang-orang yang mengharap (pahala) Allah dan (keselamatan pada) Hari Kemudian. Dan barangsiapa yang berpaling, maka sesungguhnya Allah Dia-lah yang Maha kaya lagi Maha Terpuji.*" QS. al-Mumtahanah [60]: 6.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ
وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

"*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.*" QS. al-Ahzāb [33]: 21.

Kata *al-Uswah* berasal dari *al-Usw*, yang secara etimologi berarti suatu hal yang menunjukkan makna mengobati atau memperbaiki. Dalam hal ini, *al-Uswah* itu berperan seperti dokter. Seseorang yang memiliki uswah baginya, itu berarti mengikuti segala hal kebaikan yang dapat memperbaiki dirinya. Sehingga, *al-Uswah* memiliki kedudukan sebagai panutan yang ditiru dan diikuti jalan kebaikannya. Seorang pengikut harus menjadikan *uswah* sebagai obyek panutan baik dalam aspek pemikiran, jalan,

¹⁴ Muhammad Syahrur, *al-Sunnah al-Rasūliyyah wa al-Sunnah al-Nabawiyah*; Ru'yah Jadīdah, 90.

¹⁵ Muhammad Syahrur, *al-Sunnah al-Rasūliyyah wa al-Sunnah al-Nabawiyah*; Ru'yah Jadīdah, 90.

perkataan maupun perbuatannya. Berdasarkan tiga ayat di atas, Allah menempatkan Nabi Ibrahim dan Muhammad sebagai *uswah* bagi umat muslim. Nabi Muhammad dapat dijadikan *uswah* dalam kedudukannya sebagai standar pribadi. Sedangkan, Nabi Ibrahim bersama kaumnya seharusnya menjadi *uswah* sebagai standar hidup bermasyarakat.¹⁶

Dengan demikian, dapat dipahami bahwasanya *al-Uswah* berarti mengikuti seseorang dalam hal kebaikan yang bersifat konstruktif. Karena itu, mengikuti bukan sekadar dalam sifat kebaikannya saja, melainkan pengikut menjadikan seorang figur panutan karena kebaikan yang menjadi karakternya.¹⁷ *Uswah hasanah* yang ditampilkan oleh Rasulullah Saw. merupakan cerminan dari teladan Nabi Ibrahim terhadap kaumnya. Teladan tersebut lebih mengarah pada hal yang bersifat keagamaan, seperti cara beriman kepada Allah tanpa menyekutukannya, tatacara berakhlakul karimah dan persoalan keagamaan yang lainnya. Sehingga, *al-Uswah* itu ada ketika sedang pada maqam kerasulannya yang tidak mengandung unsur paksaan. Hal yang berbeda, ketika pada maqam kenabiannya, bisa saja Nabi Muhammad berada dalam kedudukan yang kuat sebagai panglima militer, pemimpin strategi yang memungkinkan adanya unsur paksaan.¹⁸

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tiga terminologi memiliki keterkaitan dengan *al-sunnah*. Akan tetapi, ketiganya diartikan berbeda satu sama lainnya walaupun sebenarnya, jika diperhatikan secara seksama ketiga memiliki kesamaan dari segi makna harfiahnya. Setelah melihat term-term tersebut di dalam beberapa ayat *al-Qur'an* yang berbeda, dapat dikatakan yang paling relevan dengan *sunnah* dalam konteks kekinian adalah kata *al-Uswah*. Karena, kata

tersebut merupakan satu terminologi paling tepat untuk dikaitkan dengan adanya sikap taat kepada rasul. Berangkat dari perbedaan ketiga term tersebut, Syahrur menjadikannya sebagai dasar kritik terhadap konsep *sunnah* yang telah dirumuskan para ulama terdahulu.

Pemikiran semacam ini tentu tidak muncul secara tiba-tiba. Syahrur menilai bahwasanya hukum-hukum yang ada dalam *umm al-Kitab* (*al-Qur'an*) bersumber langsung dari Allah. *Umm al-Kitab* merupakan perwujudan dari risalah yang mencakup *hudud*, ibadah dan akhlak. Sebagaimana firman Allah dalam QS. *al-Ra'd* [13]: 39.¹⁹ Dari ayat ini muncul pendapat bahwa *Umm al-Kitab* tidak memiliki karakter Qadim (ada dari awalnya) yang bukan bagian dari *kalāmullāh*, melainkan hanya berupa kitab Allah. Sehingga, Syahrur merekonstruksi definisi *sunnah* yang selama dinilai keliru. Jika *sunnah* masih dianggap sebagai apa saja yang dikatakan, diperbuat, diperintah, dilarang dan ditetapkan oleh Nabi Saw. agaknya perlu dipertimbangkan kembali.²⁰

Konsep *sunnah* yang dirumuskan Syahrur benar-benar berbeda dari konsep *sunnah* terdahulu. Menurutnya, *sunnah* secara bahasa berasal dari kata *sanna* yang berarti mudah dan mengalir, seperti terdapat dalam ungkapan, ماء مسنون yang berarti air yang mengalir dengan mudah. Dari ungkapan tersebut dapat dipahami bahwa untuk memahami *sunnah* didasarkan pada sebuah kemudahan. Sedangkan secara istilah, Syahrur menyatakan bahwa *sunnah* adalah metode penerapan hukum-hukum *al-Qur'an* secara mudah tanpa keluar dari batasan-batasan *hudud* atau untuk menerapkan batasan-batasan yang sifatnya lokal-temporal dalam persoalan-persoalan selain *hudud*.²¹

¹⁶ Muhammad Syahrur, *al-Sunnah al-Rasūliyyah wa al-Sunnah al-Nabawīyyah; Ru'yah Jadīdah*, 90-91.

¹⁷ Muhammad Syahrur, *al-Sunnah al-Rasūliyyah wa al-Sunnah al-Nabawīyyah; Ru'yah Jadīdah*, 88-91.

¹⁸ Muhammad Syahrur, *al-Sunnah al-Rasūliyyah wa al-Sunnah al-Nabawīyyah; Ru'yah Jadīdah*, 92.

¹⁹ "Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan (apa yang Dia kehendaki), dan di sisi-

Nya-lah terdapat *Ummul-Kitab* (*Lauh mahfuzh*).” QS. *al-Ra'd* [13]: 39.

²⁰ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer* terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin Dzikri (Yogyakarta: Kalimedia, 2018, Cet. II), 166.

²¹ Muhammad Syahrur, *al-Kitāb wa al-Qur'an; Qirā'ah Mu'āshirah* (Damaskus: al-Ahālī li al-Tauzī', tt.), 549.

Prinsip kemudahan dijadikan sebagai landasan Nabi Saw. dalam penerapan hukum-hukum al-Qur'an sesuai lingkup batasan hukum Allah yang tidak melampaui batas maksimalnya. Dalam menerapkan hukum-hukum tersebut, Nabi Saw. harus tetap mempertimbangkan realitas obyektif yang terjadi pada masa Nabi hidup, bukan zaman hidup kita. Di samping itu, dalam memutuskan sesuatu, Nabi selalu tegas tanpa keraguan dan selalu menjadi keputusan yang mutlak.²² Sehingga, dipahami bahwa sunnah menurut Syahrur mengutamakan prinsip kemudahan daripada pemaksaan hukum yang terbatas pada sifat lokal-temporal saja. Artinya, sunnah tidak boleh terikat pemaknaan secara tekstual yang cenderung berhenti pada realitas konteks zaman itu saja.

Dari definisi di atas, dapat dikatakan bahwa sunnah nabi merupakan bentuk ijtihad nabi dalam penerapan hukum tanpa keluar dari batas-batas ketetapan Allah dalam al-Qur'an. Di sisi lain, apa yang dikatakan oleh nabi sangat terikat dengan kondisi lokal dan temporal. Sunnah nabi juga dinilai tidak mutlak dan tidak harus diterapkan di segala zaman. Karena, sunnah itu merupakan upaya nabi dalam penerapan hukum-hukum Allah agar dapat dipraktikkan pada zamannya.²³ Sehingga, boleh dikatakan bahwa peluang untuk menghasilkan sunnah yang cocok dengan kondisi sekarang sangatlah terbuka. Selama tidak melanggar ketentuan batas-batas ketetapan Allah dan mendekati realitas obyek kekinian, hal itu dinilai sah-sah saja.

Menurut Syahrur, sunnah diklasifikasikan ke dalam dua kategori berikut:

a. al-Sunnah al-Rasūliyyah.

Dalam hal ini, sunnah yang dimaksud ialah risalah Muhammad Saw. yang turun sebagai wahyu pada hatinya yang terkumpul dalam umm al-Kitab. Selain itu, sunnah tersebut juga

memuat syi'ar-syi'ar, teori al-ḥudūd, amar ma'ruf dan nahi munkar. Sunnah ini menjadi persoalan al-Uswah, al-Thā'ah, al-Qudwah dan al-Ittibā'.²⁴ Hal-hal yang meliputi hadis-hadis hukum, ibadah dan akhlak termasuk dalam kategori ini. Dalam hal ini terdapat ayat-ayat yang mengarahkannya. Selain itu, sunnah ini juga sangat erat kaitannya dengan ketaatan seseorang. Karena itu, dalam sunnah risalah ini terdapat aspek perintah dan larangan yang terdapat dalam al-Qur'an.²⁵ Sehingga, ketaatan itu harus sejalan dengan ketaatan kepada Allah.

Untuk urusan ketaatan tersebut, Syahrur membaginya menjadi dua; yakni ketaatan yang bersambung dan ketaatan yang terputus. Ketaatan yang bersambung itu berarti taat yang wajib, baik pada masa rasul masih hidup atau setelah wafatnya, dalam hal ibadah dan hal yang diharamkan. Hal ini sebagai konsekuensi adanya ayat tentang perintah taat kepada Allah dan rasul dalam satu kesatuan.²⁶ Syahrur menjelaskan bahwa ayat ini berimplikasi pada berlakunya ketaatan yang bersifat absolut. Misalnya, kewajiban jilbab untuk menutup aurat yang berlandaskan QS. al-Nūr [24]: 31. Ayat ini menetapkan batas minimal (*al-ḥadd al-adnā*) pada aurat perempuan, dengan memakai baju dalam. Sementara, dipahami bahwa aurat bagi perempuan ialah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan, yang menjadi batas maksimal (*al-ḥadd al-a'lā*).²⁷ Sehingga, perempuan yang melewati batas minimal tersebut dinilai melanggar ketaatan yang sifatnya wajib.

Adapun ketaatan terputus itu berlaku terhadap sunnah yang sifatnya temporal, hanya berlaku pada masa hidup rasul saja. Ketika rasul wafat, ketaatan itu tidak wajib lagi. Sunnah dalam kategori ini dipandang hanya sebagai ijtihad praktis dalam kedudukannya sebagai manusia, yang

²² Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer* terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin Dzikri, 167.

²³ Muhammad Syahrur, *al-Kitāb wa al-Qur'an; Qirā'ah Mu'āshirah*, 549.

²⁴ Muhammad Syahrur, *al-Sunnah al-Rasūliyyah wa al-Sunnah al-Nabawiyah; Ru'yah Jadīdah*, 99.

²⁵ Muhammad Syahrur, *al-Kitāb wa al-Qur'an; Qirā'ah Mu'āshirah*, 550.

²⁶ Baca QS. al-Nisa' [4]: 59.

²⁷ Muhammad Syahrur, *al-Kitāb wa al-Qur'an; Qirā'ah Mu'āshirah*, 551.

mungkin ada kesalahannya. Misalnya, terdapat dalam sunnah yang mengandung muatan nilai moral kemasyarakatan, nilai yang bersifat lokal-temporal dan ketetapan rasul dalam kedudukannya sebagai kepala negara dan kepala keluarga.²⁸

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa sunnah rasuliyah itu lebih berkenaan dengan hukum-hukum Allah yang terdapat dalam al-Qur'an. Sunnah ini berimplikasi pada sikap taat yang wajib secara terus menerus dan terputus karena wafatnya nabi. Dalam hal ini, sunnah dikaitkan secara langsung dengan hukum-hukum perintah dan larangan Allah yang tersurat dalam ayat-ayat al-Qur'an. Sehingga, jika tidak mematuhi sunnah tersebut dapat dinilai berdosa. Inilah yang dipahami bahwa sunnah rasuliyah itu memiliki kedudukan sebagaimana kewajiban yang diperintahkan Allah. Adapun jika itu berkaitan dengan sunnah yang hanya berlaku pada masa hidup rasulullah, ketaatan itu tidak berlaku lagi pada masa sekarang.

b. al-Sunnah al-Nabawiyah

Dalam hal ini, sunnah yang dimaksud ialah kisah-kisah Nabi Muhammad Saw. yang termaktub dalam al-Qur'an. Kisah-kisah tersebut menjadi bagian dari kisah-kisah al-Qur'an beserta kisah yang diarsipkan setelah kejadiannya. Hal ini termasuk bagian dari al-Qur'an itu sendiri yang wajib diimani oleh kaum muslim. Sedangkan, sejarah hidup nabi yang ditulis dalam kitab-kitab sirah, termasuk kategori sejarah. Sehingga, mengimani kitab-kitab sirah ini bukan kewajiban. Selain itu, di dalam sunnah ini juga memuat segala bentuk ijthihad Nabi yang disebutkan dalam hadis-hadis shahih yang termuat di dalam kitab riwayat dan sirah. Hal tersebut juga harus sesuai dengan substansi al-Qur'an dan tidak bertentangan dengannya. Misalnya, seperti urusan kepemimpinan militer, aturan perkara sosial, pemegang putusan hukum dan amar ma'ruf nahi munkar.²⁹

Untuk kategori ini, menurutnya tidak diharuskan taat, namun hanya perlu kepercayaan saja.³⁰ Sebab, al-Sunnah al-Nabawiyah tidak termasuk dalam wahyu dan tidak memiliki sifat mutlak. Maka, ketetapanannya tidak wajib diterapkan di segala zaman. Esensinya hanya berupa ijthihad nabi dalam penerapan hukum yang masih dalam ruang lingkup batasan yang al-Qur'an tetapkan, yang bersifat temporal.³¹ Sehingga, ketika mendapati sunnah kategori ini tidak perlu berlomba-lomba dalam mengamalkannya. Taat saja tidak wajib, apalagi mengamalkan. Hal ini menandakan bahwa sunnah nabawiyah hanya berkaitan dengan kisah-kisah dan ijthihad yang bersifat sejarah yang akan berubah ketetapanannya berdasarkan zamannya.

Tidak menutup kemungkinan sunnah kategori ini hanya sebuah penafsiran awal dari nabi sendiri. Penafsiran tersebut berupa ijthihad dalam menerapkan apa yang diwahyukan kepadanya sebagai refleksi pemikirannya dalam realitas kehidupan masyarakat kala itu. Jadi, pemaknaan sunnah nabi kala itu bukan satu-satunya opsi yang terakhir. Akan tetapi, ijthihad yang dilakukan nabi saat itu hanya bersifat lokal-temporal yang akan berakhir akibat perubahan dan perkembangan zaman. Sehingga, penerapan sunnah nabi yang berlaku pada masa itu belum tentu relevan jika diterapkan pada saat ini. Sangat dimaklumi bila akhirnya al-Sunnah al-Nabawiyah menjadi tidak perlu ditaati. Namun, setiap muslim tetap wajib beriman terhadap sunnah tersebut yang tentu menjadi bagian sifat yang melekat pada Nabi Muhammad sendiri.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa sunnah menurut syahrur berarti metode yang mudah dalam menerapkan hukum-hukum al-Qur'an yang masih dalam ruang lingkup batasan-batasan yang Allah tetapkan. Di samping itu, sunnah juga berarti risalah dan kisah-kisah Nabi Muhammad yang terdapat dalam kitab-kitab sirah. Sedangkan, apa yang

²⁸ Muhammad Syahrur, *al-Kitāb wa al-Qur'an; Qirā'ah Mu'āshirah*, 552

²⁹ Muhammad Syahrur, *al-Sunnah al-Rasūliyyah wa al-Sunnah al-Nabawiyah Ru'yah Jadīdah*, 99-100

³⁰ Muhammad Syahrur, *Naḥwa Ushūl al-Jadīdah li al-Fiqh al-Islāmī; Fiqh al-Mar'ah* (Damaskus: al-Ahālī li al-Tauzī', 2000), 157

³¹ Muhammad Syahrur, *Naḥwa Ushūl al-Jadīdah li al-Fiqh al-Islāmī; Fiqh al-Mar'ah*, 64.

ada dalam hadis-hadis shahih dikategorikan sebagai ijthad Nabi Saw. dalam kitab riwayat dan sirah. Semuanya dapat disebut sunnah asalkan tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan masuk dalam substansinya. Sehingga, dapat dipahami bahwa konsep sunnah yang ditawarkan Syahrur ini lebih mengutamakan pada struktur metodologis daripada pemahaman definitif yang selama ini dipahami jumbuh ulama klasik.

4. Masa Kodifikasi Sunnah

Jumbuh ulama klasik menyatakan bahwa kodifikasi sunnah telah dilakukan sejak nabi Saw. masih hidup. Di antara ulama yang mendukung pendapat tersebut ialah Ajjaj al-Khatib yang mengutip hadis, tentang bolehnya menulis hadis nabi pada masa hidupnya.³² Pendapat ini juga diperkuat oleh Musthafa al-A'zhami yang menyatakan bahwa Sahabat Abu Bakar juga telah melakukan penulisan hadis pada masa nabi Saw. masih hidup.³³ Syahrur menolak pandangan tersebut sebagaimana dituliskannya dalam kitabnya. Ia menyatakan bahwa secara historis, penulisan dan kodifikasi sunnah tidak pernah terjadi pada masa nabi. Banyak kalangan menyatakan bahwa nabi sendiri yang melarang sahabat untuk menuliskannya, disebabkan ada kekhawatiran akan tercampur dengan al-Qur'an. Sebagaimana terdapat pada sebuah hadis nabi Saw.:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص م قَالَ: لَا تَكْتُبُوا عَنِّي وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلَيْسَ بِهِ... رواه مسلم

“Dari Abi Sa'id al-Khudzry, bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “Janganlah kalian menulis dariku kecuali al-Qur'an. Dan barangsiapa menulis selain al-Qur'an, maka hendaklah ia menghapusnya...” HR. Muslim.³⁴

Hadis inilah yang menjadi dasar argumen Syahrur menolak pendapat para ulama klasik. Menurutny, keinginan untuk menulis sunnah ini sebenarnya telah muncul semenjak masa Umar bin Khattab. Penulisan tersebut juga telah dilakukan pada masa itu, hanya untuk pengkodifikasiannya belum dilakukan. Baru kemudian, di masa Dinasti Umawiyah kodifikasi hadis ini berjalan setelah adanya surat yang dikirim oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz kepada Gubernurnya, Abu Bakar bin Hazm di kota Madinah yang memberi mandat perintah untuk menuliskan hadis dalam sebuah kitab. Karena, dikhawatirkan hadis-hadis yang telah ada akan lenyap bersamaan dengan kepergian para ulama.³⁵

Berdasarkan hadis di atas, Syahrur menegaskan bila hadis mulai dikodifikasikan ketika masa pemerintahan khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dengan masa tenggat yang cukup panjang tersebut muncul dugaan adanya distorsi terhadap hadis. Maka, Syahrur menginginkan adanya penelitian kembali terhadap keotentikan hadis terlebih dahulu sebelum diambil sebagai hujjah hukum Islam. Oleh karena itu, pembagian sunnah nabawiyah dan rasuliyah juga sangat bertautan erat dengan persoalan kodifikasi ini. Di samping itu, sebagai akibat dari konsep pemahaman ini, Syahrur juga menyangkal bahwa semua sahabat memiliki derajat adil dalam periwayatan hadis.

Menyikapi pendapat ini, penulis cenderung tidak setuju dengan apa yang dikemukakan oleh Syahrur. Penulis lebih setuju dengan ketetapan para ulama klasik yang menyatakan hadis telah ditulis pada masa nabi Saw. Artinya, walaupun belum dibukukan secara resmi dan massal keberadaan hadis pada masa itu telah dijaga oleh catatan-catatan para sahabat. Di antaranya ada Abdullah bin Umar dan Abu Bakar yang telah melakukannya.

³² Abu Hurairah Ra. berkata: “Tidak ada sahabat Nabi Saw. yang paling banyak hadisnya daripada aku, kecuali Abdullah bin Umar. Sebab, saat itu dia menulis dan aku tidak melakukannya.” Lihat Muhammad 'Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits; Ulūmuhū wa Mushtalahūhu*, 96.

³³ Musthafa al-A'zhami, *Dirāsāt fi al-Hadīts al-Nabawiy wa Tārīkh Tadwīnih* (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1980),92-93.

³⁴ Abu al-Hasan Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi, *Shahih Muslim* (Riyadh: Dār al-Hadlārah wa al-Tauzī', 2015, Cet. II),949.

³⁵ Muhammad Syahrur, *al-Sunnah al-Rasūliyyah wa al-Sunnah al-Nabawiyah Ru'yah Jadidah*, 46-47

Adapun untuk soal menulis hadis itu tentu ada sebab tertentu. Karena, pada kondisi yang lain nabi juga memperbolehkan bahkan menyuruh sahabat untuk menulisnya. Hal ini menandakan bahwa dokumentasi hadis pada masa nabi Saw. dilakukan secara pribadi oleh beberapa sahabat tertentu saja. Di sisi lain, dokumentasi tersebut menjadi bukti derajat keadilan sahabat yang hidup pada masa nabi Saw. Maka, pendapat Syahrur dinilai cenderung mengedepankan rasionalitas semata.

5. Aplikasi Penerapan Sunnah Menurut Syahrur

Sebagaimana pembahasan di atas, telah diketahui bahwa sunnah tidak secara umum dipandang sebagai wahyu yang diterima Nabi Saw. Terdapat klasifikasi sunnah yang sungguh berbeda dengan pemahaman jumbuh ulama klasik. Sunnah terbagi menjadi dua, yakni al-Sunnah al-Rasuliyah dan al-Sunnah al-Nabawiyah. Keduanya memiliki kriteria dan ruang pembahasan yang berbeda. Apa yang telah Syahrur rumuskan ini telah membuka keran pemikiran baru berkenaan dengan konsep sunnah. Baginya, sunnah tidak dipandang dari segi definitif saja, melainkan sisi metodologis jauh lebih penting untuk dijadikan patokan. Di sinilah peran Syahrur yang memaknai sunnah secara hermeneutis dalam tataran metodologinya. Sehingga, konsep sunnah ini menjadi lebih memperhatikan aspek esensi daripada segi tekstual saja.

Berangkat dari konsep sunnah tersebut, jika diterapkan dalam memahami teks hadis kita perlu mengedepankan makna substantif daripada aspek lahiriah tekstual. Pemahaman makna tersebut tidak berpatokan pada makna yang ditemukan dalam kamus. Sebab, jika ini dipraktikkan tentu akan menimbulkan kesenjangan makna yang cenderung memaksakan diri untuk kembali ke masa lalu. Padahal kehidupan sekarang sangat jauh

berbeda dengan realitas yang terjadi pada masa Nabi Saw. Maka, untuk memaknai teks hadis harus lebih mengedepankan esensi dengan pemahaman kontemporer.³⁶ Dengan demikian, sunnah menjadi lebih hidup mengikuti konteks kehidupan dalam segala perkembangan dan zaman.

Adapun contoh-contoh penerapan sunnah menurut Syahrur dapat dilihat dalam beberapa hal sebagai berikut.³⁷

1) Sunnah dalam melakukan *siwāk*.

Dalam kata lain, *siwāk* berarti memelihara kebersihan mulut dan gigi. Pada masa nabi, amalan ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga kesehatan mulut dan gigi. Adapun alat yang digunakan ialah kayu *arāk* yang populer di Arab. Aktifitas *siwāk* ini hendaknya dipahami secara kontekstual mengikuti zamannya. Jika kita ingin memahami amalan ini, seharusnya lebih fokus pada substansi ajaran yang terdapat dalam sunnah tersebut. Sehingga, *siwāk* yang dipraktikkan nabi pada masanya dapat diartikan sebagai sikat gigi pada masa sekarang.

Jika dahulu menggunakan kayu *arāk*, lain pada masa sekarang yang mana *siwāk* boleh saja menggunakan sikat dan pasta gigi sebagai sarannya. Karena, praktik sunnah yang diajarkan ialah nilai ajarannya sebagaimana dalam realitasnya yang diajarkan bukan cara menggunakan kayu *arāk* seperti praktik nabi, melainkan upaya menjaga kesehatan mulut dan gigi dengan membersihkannya setiap hari. Sehingga, dapat dikatakan praktik sikat gigi lebih diutamakan pada nilainya bukan sekedar meniru alat yang digunakan nabi semasa hidupnya.³⁸

2) Sunnah dalam memelihara jenggot dan cara berpakaian.

Sebagai bangsa Arab, tentu cara berpakaian nabi mengikuti model pakaian

³⁶ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer* terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin Dzikri, 197.

³⁷ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer* terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin Dzikri, 197-198.

³⁸ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer* terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin Dzikri, 197.

orang Arab berlaku secara umum. Pakaian yang dikenakan nabi tentu sama jenisnya dengan pakaian orang Arab. Sehingga, kesamaan pakaian di kalangan bangsa Arab menunjukkan karakter yang melekat dalam komunitas mereka. Di samping itu, memelihara jenggot juga menjadi ciri khas di kalangan mereka. Orang Arab yang tidak berjenggot justru dapat dikatakan aneh. Karena, tidak dapat mengamalkan tradisi yang berkembang pada bangsanya.

Dengan demikian, dipahami bahwa pakaian yang dibiasakan oleh nabi merupakan pakaian yang berkembang pada masa tersebut. Pakaian tersebut dapat menjadi ciri khas orang Arab ketika tampil di hadapan bangsa lain. Di samping itu, memelihara jenggot juga menjadi populer bagi bangsa Arab karena merupakan tradisi kebiasaan bangsa Arab. Dari perspektif ini dapat diambil kesimpulan bahwa umat muslim hendaknya berpakaian dan berpenampilan sesuai tradisi yang berkembang dalam komunitasnya. Sebab, hal itu menunjukkan adanya rasa kebersamaan sebagai bagian dari komunitas tersebut.

3) Sunnah konsumsi kurma dan susu.

Konsumsi kurma merupakan bagian adat kebiasaan orang Arab. Kurma merupakan hasil pertanian paling besar di sana yang sesuai dengan kondisi geografis tanahnya. Selain itu, meminum susu juga menjadi bagian kebiasaan orang Arab. Di sana banyak orang memelihara unta dan kambing yang menghasilkan susu. Maka, minum susu menjadi bagian erat kehidupan bangsa Arab. Sehingga, konsumsi kurma dan susu merupakan bagian yang tidak terlepas dari komunitas masyarakat di Arab. Kebiasaan ini tentu juga menjadi bagian erat kehidupan nabi Saw. Tidak mungkin bila nabi hidup di sana tanpa mengenal kurma maupun susu.

Dari perspektif ini, dapat dipahami bahwa konsumsi kurma dan susu merupakan bagian tak terpisahkan yang ada dalam kehidupan bangsa Arab. Tanpa terkecuali, nabi juga mengkonsumsi keduanya sebagai makanan

dan minuman khas dalam komunitasnya. Maka, secara esensial perilaku ini mengajarkan umat muslim untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang dihasilkan oleh tanah airnya.

Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif terkait makna sunnah yang selama ini dipahami secara parsial, ada baiknya kalau dilakukan kajian ulang terhadap teks hadis yang ada. Hadis-hadis yang terhimpun dalam kitab besar harus diklasifikasikan lagi menurut masa periwayatannya. Merujuk pada konsep sunnah milik Syahrur ini, dapat ditemukan bahwa pemahaman terhadap kategorisasi hadis secara tekstual dan esensial harus berdasarkan nash al-Kitab. Misalnya, seperti hadis-hadis yang menjelaskan tentang ibadah, *hudūd* dan akhlak. Selain itu, hadis-hadis yang mengisyaratkan adanya pendefinisian atas konsep tertentu, harus dipahami secara metodologis saja. Dalam hal ini, yang dilakukan ialah cara pendefinisian suatu konsep, bukan definisinya. Misalnya, untuk memahami hadis tentang pencurian, tidak boleh langsung penetapan hukumannya. Sebelum hukum potong tangan itu ditegakkan, perlu ditetapkan dulu definisi pencuri itu seperti apa.³⁹

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tatacara penerapan sunnah menurut Syahrur harus dipandang dan dipahami bukan saja dalam ranah teks. Ketika memahami sunnah hendaknya menyertakan aspek-aspek kemodernan untuk memperluas pemahaman esensial tanpa keluar dari batasan makna substantif al-Qur'an. Di sisi lain, sunnah harus ditempatkan sebagai metode untuk memandang luas keberadaan teks (hadis) yang seharusnya berlaku pada semua kondisi ruang dan waktu. Dari sinilah, dipahami bahwa sunnah rasuliyah dan sunnah nabawiyah merupakan metode kontemporer dalam memaknai sebuah hadis. Dengan metode ini dapat membuat pembaca lebih leluasa untuk menangkap makna tersurat maupun tersirat dari teks hadis. Dalam hal ini,

³⁹ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer* terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin Dziki, 199.

hadis merupakan alat atau metode penggalian makna, bukan hasil makna dari hadis itu sendiri. Sehingga, penerapan sunnah dengan cara demikian akan menjadikan ruang ijtihad terbuka luas dalam menangkap pesan yang terkandung dari teks itu sendiri.

C. KESIMPULAN

Selama ini, hadis mungkin dipahami sebagai teks yang dapat menghasilkan makna secara langsung terhadap pembaca. Ketika makna teks itu ditemukan dalam kamus, oleh pembaca dipahami bahwa telah ditemukan maksud dari teksnya. Akibatnya, pembaca seringkali terjebak dalam makna teks yang tidak relevan untuk diterapkan pada masa sekarang. Hal ini dapat terjadi bila pembaca tidak memperhatikan realitas obyektif yang melingkupi teksnya. Karena itu, Syahrur hadir dengan konsep sunnah yang orisinal sebagai cara atau metode dalam menangkap makna teks hadis. Di samping itu, dalam memahami teks hadis hendaknya menyertakan aspek-aspek kontemporer sebagai langkah penyesuaian dengan konteks kekinian. Sehingga, konsep sunnah tersebut menjadi sebuah alat untuk menemukan makna yang lebih relevan yang dapat diterapkan dengan kondisi sekarang ini.

Di samping itu, konsep sunnah hasil pemikiran Syahrur ini ingin menegaskan posisi al-Qur'an harus menjadi satu-satunya sumber hukum Islam. Sementara, sunnah menjadi tidak memiliki hak atas penetapan hukum halal dan haram. Hasil pemikiran yang terdapat dalam konsep tersebut meruntuhkan konsepsi para ulama klasik yang dinilai stagnan. Konsep sunnah ini sekaligus membuka ruang ijtihad yang luas dalam menetapkan makna dari suatu teks hadis. Karena, sunnah dipandang sebagai metode dalam menerapkan hukum atau kandungan al-Qur'an yang mudah. Namun, dengan penerapan konsep ini dinilai rawan terjadi pemaknaan radikal jika tidak diterapkan secara proporsional dan berimbang. Terlepas dari kelebihan dan kekurangan yang ada, konsep sunnah ini dapat menjadi pengayaan khazanah pengetahuan Islam bagi para

pembaca terhadap sunnah yang selama ini mereka pahami.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Ithr, Nuruddin. *Manhaj al-Naqd fī 'Ulūm al-Hadīts*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1979.
- Abidin, Zainal. *Rethinking Islam dan Iman*. Banjarmasin: IAIN Antasari Press, tt.
- al-A'zhami, Musthafa. *Dirāsāt fī al-Ḥadīts al-Nabawiy wa Tārīkh Tadwīnih*. Beirut: al-Maktab al-Islami, 1980.
- al-Khathib, Muhammad 'Ajjaj. *Ushul al-Hadīts; Ulūmuhū wa Mushthalahūhu*. Beirut: Dār al-Fikr, 2006.
- al-Qusyairi, Abu al-Hasan Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim. *Shahih Muslim*. Riyadh: Dār al-Hadlārah wa al-Tauzī', 2015, Cet. II.
- Andi, Azhari Luqman Hakim dan Mutawakkil Hibatullah. "Reinterpretasi Sunnah; Studi Pemikiran Muhammad Syahrur Terhadap Sunnah", *Jurnal Living Hadis*, Volume I, No. 1, Mei 2006.
- Ardiansyah. "Konsep Sunnah dalam Perspektif Muhammad Syahrur", *Jurnal Miqot*, Vol. XXXIII, No. 1, Januari-Juni 2009.
- Ismail, M. Syuhudi. *Hadis Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994).
- Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: Lkis, 2010, Cet. I.
- _____. *Ilmu Ma'anil Hadis*. Yogyakarta: Idea Press, 2016, Cet. II).
- Rahman, Fazlur. *Islam; Sejarah Pemikiran dan Peradaban*. Bandung: Mizan, 2017.
- Syahrur, Muhammad. *al-Kitāb wa al-Qur'an; Qirā'ah Mu'āshirah*. Damaskus: al-Ahāli li al-Tauzī', tt.